



P U T U S A N
Nomor 56/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setiaji Bin Redi (Alm);
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumaja Makmur, RT.006 RW.002 Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmansyah, S.H., M.H., dan Armansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada "Rahmansyah & Rekan" yang 4 beralamat di Jalan Lintas Sumatera (Muara Enim-Tanjung Enim) KM 2 Karang Raja, Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2019 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Desember 2019 Nomor: 199/SK/PN Mre/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 592/Pid.B/2019/PN Mre tanggal 18 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-212/Eoh.I/11/2019 tanggal 20 November 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Primair:

Bahwa Terdakwa Setiaji Bin Redi (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di ruangan gedung Kantor Kepala Desa Kayu Ara Sakti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 terdakwa yang mengaku sebagai wartawan media delik hukum dan mempunyai ID Card menghubungi saksi Surdani (yang merupakan pekerja dari saksi Mustar Ishak Alias Edo) via telephone, setelah itu saksi bersama saksi M.Heri Yansah Bin Abdulah langsung menemui terdakwa di dekat TPU Desa Gunung Megang Dalam dan terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan saksi Mustar Ishak Alias Edo. Dan pada malam harinya saksi dihubungi oleh Sdr.Roy P.Maanalu (belum tertangkap / DPO), saat itu Sdr.Roy meminta uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan no rekeningnya ke saksi dengan perkataan “kalau tidak memberikan uang akan mengekspose di media dan alat berat yang ada di proyek tidak terjamin keamanannya dari pengrusakan. Kemudian saksi Surdani langsung memberitahukan ke saksi Mustar Ishak (pimpinan PT.Sumatera Agro Teknik dan CV.Anugerah Alam Lestari) percakapan yang disampaikan Sdr.Roy P Manalu. Keesokan harinya saksi Mustar Ishak langsung mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr.Roy P Manalu dengan Nomor 086101004135508 dan saksi Surdani langsung memberitahukan ke terdakwa bahwa uang sudah di transfer kemudian terdakwa berkata “mana cukup untuk tiga orang”;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi Mustar Ishak untuk menemuinya di Kantor Kades Desa Kayu Ara Sakti kemudian saksi Mustar Ishak menghubungi saksi M.Heri Yansah dan saksi Surdani memberitahukan bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar proyek yang dikerjakan tidak diekspose di media dan dilaporkan ke pihak berwajib dan keamanan alat berat tidak terjamin kalau ada pengrusakan jika terdakwa tidak diajak dalam mengerjakan proyek peremajaan tanaman kelapa sawit. Secara beriringan saksi Mustar Ishak, saksi M.Heri Yansah dan saksi Surdani pergi ke kantor kades Desa Kayu Ara Sakti untuk menemui terdakwa. Terdakwa kemudian meminjam ruangan kepala desa dan mengajak saksi Mustar Ishak masuk ke dalam ruangan Kepala Desa sedangkan saksi M.Heri Yansah dan saksi Surdani menunggu di ruang tengah dan saat di ruang kepala desa, terdakwa berkata ke saksi Mustar Ishak “perusahaan milik saksi Mustar Ishak tidak layak mengerjakan proyek peremajaan tanaman kelapa sawit karena nilai proyek tersebut lebih dari 5 M dan minyak solar yang digunakan menggunakan solar bersubsidi dan terdakwa mengancam akan mengekspose hal tersebut ke media serta keamanan alat berat tidak terjamin dari pengrusakan kalau tidak ikut sertakan pada proyek ini” lalu saksi Mustar Ishak menjawab “silahkan kalau mau ekspose” dan terdakwa berkata “tapi kalau kamu ada kontribusi pada kantor tabloid kami bisa saya selesaikan dan terdakwa menjamin alat milik perusahaan aman dari pengrusakan”. Kemudian terdakwa meminta uang ke saksi Mustar Ishak dan saksi Mustar Ishak memberikan 1 (satu) buah amplop yang diambil saksi Mustar Ishak dari saku saksi Mustar Ishak dan terdakwa bertanya “berapa” dan dijawab oleh saksi Mustar Ishak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dijawab lagi oleh terdakwa “kurang”, saksi Mustar Ishak kembali menjawab “ambeklah dulu kagek yang kurang hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan / ambillah dulu nanti yang kurang hari senin depan". Amplop yang berisi uang tersebut kemudian diambil oleh terdakwa dan dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana depan sebelah kanan setelah itu terdakwa bersama saksi Mustar Ishak keluar dari ruangan Kepala Desa Kayu Ara Sakti. Tidak lama kemudian anggota Kepolisian Polsek Gunung Megang yaitu saksi Chandra Cosasi Bin Suhartono dan saksi Andyca Algra Pratama Bin Evi Marwan yang sedang melakukan patroli yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi Mustar Ishak bahwa saksi Mustar Ishak merasa terancam karena terdakwa meminta sejumlah uang ke saksi Mustar Ishak kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan ke saksi Mustar Ishak "apo yang bapak berikan kepada bapak ini" dan dijawab saksi Mustar Ishak "duet / uang" dan ditanya lagi oleh anggota kepolisian "berapa" dan dijawab lagi oleh saksi Mustar Ishak "dua juta lima ratus ribu rupiah". Lalu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa "mana duit yang diberikan oleh bapak ini (korban) dan terdakwa menjawab "siap pak ini" sambil terdakwa mengeluarkan amplop warna putih dari kantong celana depan sebelah kanan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diberikan ke pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 255/FKF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu R.Arie Hartawan, Novie Widiastuti, SE yang diketahui oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Cabang Palembang yang telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Samsung dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dengan rincian:

- a. Riwayat panggilan dari / ke nomor 085279783582 milik Mustar Ishak Alias Edo Bin Juhar;

Riwayat panggilan, pesan dan chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp dari / ke nomor milik Surdani Bin Abdullah;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta uang ke saksi Mustar Ishak dan sudah sering kali mengancam saksi Mustar Ishak dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Mustar Ishak merasa terancam, tertekan dan ketakutan terhadap terdakwa serta nama perusahaan milik saksi Mustar Ishak menjadi tercemar dan saksi Mustar Ishak mengalami kerugian lk. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Setiaji Bin Redi (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di ruangan gedung Kantor Kepala Desa Kayu Ara Sakti, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman atau mencemar dengan surat atau dengan ancaman mencemar atau mencemar dengan surat atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberi kepadanya suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 terdakwa yang mengaku sebagai wartawan media delik hukum dan mempunyai ID Card menghubungi saksi Surdani (yang merupakan pekerja dari saksi Mustar Ishak Alias Edo) via telephone, setelah itu saksi bersama saksi M.Heri Yansah Bin Abdulah langsung menemui terdakwa di dekat TPU Desa Gunung Megang Dalam dan terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan saksi Mustar Ishak Alias Edo. Dan pada malam harinya saksi dihubungi oleh Sdr.Roy P.Maanalu (belum tertangkap / DPO), saat itu Sdr.Roy meminta uang dan mengirimkan no rekeningnya ke saksi dengan perkataan "kalau tidak memberikan uang akan mengekspose di media dan alat berat yang ada di proyek tidak terjamin keamanannya dari pengrusakan. Kemudian saksi Surdani langsung memberitahukan ke saksi Mustar Ishak (pimpinan PT.Sumatera Agro Teknik dan CV.Anugerah Alam Lestari) percakapan yang disampaikan Sdr.Roy P Manalu. Keesokan harinya saksi Mustar Ishak langsung mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr.Roy P Manalu dengan Nomor 086101004135508 dan saksi Surdani langsung memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke terdakwa bahwa uang sudah di transfer kemudian terdakwa berkata “mana cukup untuk tiga orang”;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi Mustar Ishak untuk menemuinya di Kantor Kades Desa Kayu Ara Sakti kemudian saksi Mustar Ishak menghubungi saksi M.Heri Yansah dan saksi Surdani memberitahukan bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar proyek yang dikerjakan tidak diekspose di media dan dilaporkan ke pihak berwajib dan keamanan alat berat tidak terjamin kalau ada pengrusakan jika terdakwa tidak diajak dalam mengerjakan proyek peremajaan tanaman kelapa sawit. Secara beriringan saksi Mustar Ishak, saksi M.Heri Yansah dan saksi Surdani pergi ke kantor kades Desa Kayu Ara Sakti untuk menemui terdakwa. Terdakwa kemudian meminjam ruangan kepala desa dan mengajak saksi Mustar Ishak masuk ke dalam ruangan Kepala Desa sedangkan saksi M.Heri Yansah dan saksi Surdani menunggu di ruang tengah dan saat di ruang kepala desa, terdakwa berkata ke saksi Mustar Ishak “perusahaan milik saksi Mustar Ishak tidak layak mengerjakan proyek peremajaan tanaman kelapa sawit karena nilai proyek tersebut lebih dari 5 M dan minyak solar yang digunakan menggunakan solar bersubsidi dan terdakwa mengancam akan mengekspose hal tersebut ke media serta keamanan alat berat tidak terjamin dari pengrusakan kalau tidak ikut sertakan pada proyek ini” lalu saksi Mustar Ishak menjawab “silahkan kalau mau ekspose” dan terdakwa berkata “tapi kalau kamu ada kontribusi pada kantor tabloid kami bisa saya selesaikan dan terdakwa menjamin alat milik perusahaan aman dari pengrusakan”. Kemudian terdakwa meminta uang ke saksi Mustar Ishak dan saksi Mustar Ishak memberikan 1 (satu) buah amplop yang diambil saksi Mustar Ishak dari saku saksi Mustar Ishak dan terdakwa bertanya “berapa” dan dijawab oleh saksi Mustar Ishak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dijawab lagi oleh terdakwa “kurang”, saksi Mustar Ishak kembali menjawab “ambeklah dulu kagek yang kurang hari senin depan / ambillah dulu nanti yang kurang hari senin depan”. Amplop yang berisi uang tersebut kemudian diambil oleh terdakwa dan dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana depan sebelah kanan setelah itu terdakwa bersama saksi Mustar Ishak keluar dari ruangan Kepala Desa Kayu Ara Sakti. Tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Gunung Megang yaitu saksi Chandra Cosasi Bin Suhartono dan saksi Andyca Algra Pratama Bin Evi Marwan yang sedang melakukan patroli yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi Mustar Ishak bahwa saksi Mustar Ishak merasa terancam karena terdakwa meminta sejumlah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke saksi Mustar Ishak kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan ke saksi Mustar Ishak “apo yang bapak berikan kepada bapak ini” dan dijawab saksi Mustar Ishak “duet / uang” dan ditanya lagi oleh anggota kepolisian “berapa” dan dijawab lagi oleh saksi Mustar Ishak “dua juta lima ratus ribu rupiah”. Lalu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa “mana duit yang diberikan oleh bapak ini (korban) dan terdakwa menjawab “Siap pak ini” sambil terdakwa mengeluarkan amplop warna putih dari kantong celana depan sebelah kanan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diberikan ke pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 255/FKF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu R.Arie Hartawan, Novie Widiastuti, SE yang diketahui oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Cabang Palembang yang telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Samsung dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dengan rincian:

a. Riwayat panggilan dari / ke nomor 085279783582 milik Mustar Ishak Alias Edo Bin Juhar;

Riwayat panggilan, pesan dan chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp dari / ke nomor milik Surdani Bin Abdullah;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta uang ke saksi Mustar Ishak dan sudah sering kali mengancam saksi Mustar Ishak dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Mustar Ishak merasa terancam, tertekan dan ketakutan terhadap terdakwa serta nama perusahaan milik saksi Mustar Ishak menjadi tercemar dan saksi Mustar Ishak mengalami kerugian lk. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-212/ Eoh.2/ME/11/2019 tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dan tidak terbukti dalam dakwaan primair “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Setiaji Bin Redi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidair Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setiaji Bin Redi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;
- Kartu identitas pers A.n. Setiaji;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy 12 Prime warna gold metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit samsung lipat warna putih;
- 1(satu) buah amplop warna putih;
- Uang tunai kertas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI An.Mustar Ishak ke Bank BRI an.Roy P.Manalu dengan No.Rekening 086101004135508 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI An.Mustar Ishak ke Bank BRI an.Roy P.Manalu dengan No.Rekening 086101004135508 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan ke Saksi Mustar Ishak Alias Edo;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F9;

Dikembalikan ke saksi Surdani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim mengadili Terdakwa dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setiaji Bin Redi (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Setiaji Bin Redi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan menista sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;
- Kartu identitas pers A.n. Setiaji;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy 12 Prime warna gold metalik;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F9 type CPH1823 Twilight Blue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit samsung lipat type GT-E122 warna putih;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Uang tunai kertas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI An.Mustar Ishak ke Bank BRI an. Roy P. Manalu dengan No. Rekening 086101004135508 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI An.Mustar Ishak ke Bank BRI an. Roy P. Manalu dengan No. Rekening 086101004135508 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Mustar Ishak Alias Edo Bin Juhar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 16 Februari 2020 dan tanggal 18 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 592/Akta.Pid.B/2019/PN Mre dan telah disampaikan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 25 Februari 2020 kepada Terdakwa dengan patut dan benar;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 26 Februari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 592/Pid.B/2019/PN Mre tanggal 18 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan menista", sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya penjatuan pidana terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592/Pid.B/2019 PN Mre tanggal 18 Februari 2020, namun baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 592/Pid.B/2019 PN Mre tanggal 18 Februari 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 592/Pid.B/2019/PN Mre tanggal 18 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Muara Enim pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Moch. Mawardi, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H dan Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pen.Pid/2020/PT PLG tanggal 3 Maret 2020 sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu Hj. Harita, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H.

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

ttd

2. Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Harita, S.H., M.H.